



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 23 TAHUN 1969.

TENTANG
PENJEMPURNAAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya-guna semaksimal mungkin daripada tugas-tugas yang dibebankan kepada BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA dipandang perlu untuk menjempurnakan organisasi dari BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA yang sekarang ;
- Meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 70 tahun 1967, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Intelidjen Negara ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Menjempurnakan organisasi BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA, yang tersebut dalam ketentuan-ketentuan pada Keputusan Presiden R.I. No. 70 tahun 1967; sehingga sebagai berikut :

B A B - I

BERKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1.

- (1). Badan Koordinasi Intelidjen Negara disingkat BAKIN, berkedudukan dibawah Presiden Republik Indonesia, serta membawahkan setjara operasional koordinatif segenap aparaturnegara yang melakukan tugas-tugas kegiatan intelidjen.
- (2). Badan Koordinasi Intelidjen Negara merupakan badan yang membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengamankan pelaksanaan daripada kebijaksanaan Nasional yang telah digariskan oleh Majelis Permusjawaratan Rakyat (Sementara).

(3). Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3). Badan Koordinasi Intelidjen Negara merupakan badan pembina dan koordinasi daripada badan-badan intelidjen departemental serta instansi-instansi lainnja yang melakukan kegiatan yang bersifat intelidjen.
- (4) Badan Koordinasi Intelidjen Negara merupakan lembaga Negara (Perintah) non-militer.

Fasal 2.

Badan Koordinasi Intelidjen Negara mempunyai tugas pokok :

- (1). Melakukan tugas intelidjen tingkat Nasional ;
- (2). Melaksanakan tugas penkamanan Nasional (Security Nasional) ;
- (3). Melaksanakan tugas riset; yang dalam pelaksanaannya, melakukan fungsi-fungsi utama, yaitu :
 - pembinaan dan koordinasi intelidjen ;
 - kontra intelidjen, perang urat sjaraf ;
 - operasi-operasi intelidjen.

Fasal 3.

Dalam melaksanakan tugas pokoknja, Badan Koordinasi Intelidjen Negara mempunyai fungsi-fungsi :

- (1). Melakukan operasi intelidjen menurut petunjuk dari Presiden Republik Indonesia ;
- (2). Menjelenggarakan produksi intelidjen, yang meliputi aspek-aspek strategi Nasional baik didalam maupun diluar Negeri ;
- (3). Melakukan penelitian terus-menerus, riset dan analisa, perentjana serta meletakkan dasar-dasar untuk operasi taktis atas pelaksanaan daripada rentjana dan program perang urat sjaraf ;
- (4). Menjelenggarakan riset intelidjen sebagai kegiatan terakhir dalam menjujukan bahan-bahan untuk perkiraan intelidjen Negara ;
- (5). Menjujukan dan mempersiapkan perkiraan-perkiraan intelidjen Nasional untuk Presiden Republik Indonesia ;
- (6). Membina serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan badan-badan intelidjen departemental serta instansi-instansi lainnja yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat intelidjen ;
- (7). Menjelenggarakan security Negara, yang meliputi segi-segi kontra spionase serta kontra subversi dan pengamanan protektif terhadap kebijaksanaan Pemerintah.

B A B - II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B A B - II.

O R G A N I S A S I

Pasal 4.

- (1). Badan Koordinasi Intelidjen Negara dipimpin oleh seorang Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara ;
- (2). Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara membawahkan 3 (tiga) orang Deputy :
 - a. Deputy untuk bidang Security Negara, disebut Deputy - I ;
 - b. Deputy untuk bidang Operasi Intelidjen, disebut Deputy-II;
 - c. Deputy untuk bidang Administrasi Intelidjen, disebut Deputy-III.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara dibantu oleh :

- A. Semua staf yang terdiri dari direktorat-direktorat yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu :
 - (1). Direktorat Kontra Intelidjen ;
 - (2). Direktorat Security ;
 - (3). Direktorat Produksi Intelidjen ;
 - (4). Direktorat Operasi Intelidjen ;
 - (5). Direktorat Riset dan Analisa ;
 - (6). Direktorat Administrasi/Daam ;
 - (7). Direktorat Monitoring dan Komunikasi.
- B. Sekretariat Daam.
- C. Intelidjen Liaison Group.
- D. Team Ahli.
- E. Gabungan Team Intelidjen.

Pasal 6.

- (1). Dalam melaksanakan produksi intelidjen, Badan Koordinasi Intelidjen Negara dapat membentuk djerang-djerang intelidjen sebagai unsur organisasinya.

(2). Unsur-unsur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Unsur-unsur pelaksana daripada Badan Koordinasi Intelidjen Negara, ketjuali terdiri dari satuan tugas operasional tersebut ajat (1) pasal ini, djuga terdiri dari badan-badan intelidjen departemental serta instansi-instansi lainnja jang melakukan kegiatan jang bersifat intelidjen jang disusun dalam satuan-satuan seluler.
- (3). Jang dimaksud dengan satuan seluler adalah satuan jang terdiri dari anggota-anggota intelidjen departemental dan instansi-instansi lainnja jang bertugas intelidjen, jang diperbantukan kepada Kepala BAKIN.

B A B - III.

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-DJAWAB.

A. K E P A L A

Fasal 7.

- (1). Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara dalam melaksanakan tugasnja bertanggung-djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- (2). Ia berkewadjaban untuk :
 - a. Memimpin Badan Koordinasi Intelidjen Negara dan melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas intelidjen oleh badan-badan departemental serta instansi jang melakukan kegiatan intelidjen.
 - b. Melakukan tugas pembinaan, koordinasi dan integrasi kegiatan intelidjen terhadap segehay aparatur Negara jang melaksanakan tugas intelidjen.
 - c. Memberi saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia tentang persoalan jang berkenaan dengan tugas intelidjen.
 - d. Mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia perkiraan intelidjen Nasional mengenai situasi dalam maupun luar negeri serta saran-saran dalam menentukan kebijaksanaannja mengenai persoalan-persoalan dalam dan luar negeri.

B. DEPUTY



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 5 -

B. DEPUTY.

Pasal 8.

- (1). Deputy Bidang Security Negara (Deputy-I) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-djawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
- (2). Ia berkewajiban untuk :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua pekerjaan, usaha dan kegiatan dari Direktorat Kontra Intelidjen dan Direktorat Security.
 - b. Menentukan tata-kerja, rentjana-rentjana dan pedoman-pedoman untuk melaksanakan tugas security Negara.
 - c. Mewakili Pimpinan Badan Koordinasi Intelidjen Negara atas penundukkannya.

Pasal 9.

- (1). Deputy Bidang Operasi Intelidjen (Deputy-II) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-djawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
- (2). Ia berkewajiban untuk :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua pekerjaan, usaha-usaha dan kegiatan dari Direktorat Produksi Intelidjen dan Direktorat Operasi Intelidjen.
 - b. Menentukan tata-kerja, rentjana-rentjana dan pedoman-pedoman untuk operasi intelidjen.
 - c. Mewakili Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara atas penundukkannya.

Pasal 10.

- (1). Deputy Bidang Administrasi Intelidjen (Deputy-III) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-djawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
- (2). Ia berkewajiban untuk :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua pekerjaan, usaha dan kegiatan dari Direktorat Riset dan Analisa serta Direktorat Administrasi/Umum.
 - b. Menentukan tata-kerja, rentjana-rentjana dan pedoman-pedoman untuk administrasi intelidjen.

c. Mewakili



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 6 -

c. Mewakili Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara atas permadjuksanaja.

C. DIREKTUR.

Fasal 11.

- (1). Direktur Kontra Intelidjen memimpin Direktorat Kontra Intelidjen, dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung-djawab kepada Deputy Bidang Security Negara (Deputy-I).
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
 - a. Mempersiapkan rentjana-rentjana tindakan untuk melumpuhkan kegiatan intelidjen lawan.
 - b. Memberikan bimbingan dan petundjuk-petundjuk dalam menjelenggarakan usaha-usaha perang urat sjeraf.
 - c. Memberikan bimbingan dan petundjuk-petundjuk dalam usaha untuk melumpuhkan propaganda lawan.

Fasal 12.

- (1). Direktur Security memimpin Direktorat Security dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung-djawab kepada Deputy Bidang Security Negara (Deputy-I).
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
 - a. Mengumpulkan data mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengamanan keterangan, personil dan materii serta memberi petundjuk-petundjuk dalam pelaksanaannja dalam aparatur Negara ;
 - b. Menjusun rentjana-rentjana tindakan dalam pelaksanaan pengamanan ekonomi dan industri (pengamanan fisik/instalasi);
 - c. Memberikan bimbingan dan petundjuk-petundjuk dalam penjelenggaraan pengawasan terhadap Orang Asing ;
 - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pengamanan terhadap usaha-usaha infiltrasi dari lawan ;
 - e. Menjusun perbiraan keadaan security.

Fasal 13.

- (1). Direktur Produksi Intelidjen memimpin Direktorat Produksi Intelidjen, dan dalam melakukan tugasnja bertanggung-djawab kepada Deputy Bidang Operasi Intelidjen (Deputy-II).

(2). Ia berkewadajiban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(2). Ia berkewajiban untuk :

Menjiapkan rentjana pengumpulan hasil intelidjen jang meliputi aspek strategi Nasional didalam dan diluar Negeri serta mengintegrasikan pengumpulan hasil-hasil intelidjen oleh badan-badan intelidjen departemental, lembaga-lembaga riset, universitas-universitas serta instansi-instansi/badan-badan lainnja jang merupakan sumber intelidjen.

Pasal 14

(1). Direktur Operasi Intelidjen memimpin Direktorat Operasi Intelidjen dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Deputy Bidang Operasi Intelidjen (Deputy - II).

(2). Ia berkewajiban untuk :

- a. Mempersiapkan rentjana-rentjana dan perintah-perintah operasi intelidjen, matjam satuan jang digunakan serta alokasi personil dan alat-alat perlengkapannja untuk operasi intelidjen, baik didalam maupun diluar Negeri ;
- b. Mempersiapkan dan meneruskan rentjana operasi intelidjen kepada badan-badan intelidjen tingkat bawah ;
- c. Menampung hasil-hasil operasi intelidjen dalam suatu produk.

Pasal 15.

(1). Direktur Riset dan Analisa Intelidjen memimpin Direktorat Riset dan Analisa Intelidjen, dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Deputy Bidang Administrasi Intelidjen (Deputy - III).

(2). Ia berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan riset intelidjen strategi nasional maupun internasional ;
- b. Menentukan kriteria daripada bahan-bahan riset berupa riset dasar untuk didjadikan pedoman bagi lembaga-lembaga riset lainnja ;
- c. Menjusun laporan-laporan bersifat khusus dan staff studies untuk kepentingan Pemerintah.

Pasal 16.

(1). Direktur Administrasi/Umum memimpin Direktorat Administrasi/Umum dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Deputy Bidang Administrasi Intelidjen (Deputy - III).

(2). Ia berkewajiban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2). Ia berkewajiban untuk :
- a. Menjusun dan meneruskan perkiraan intelidjen Nasional ;
 - b. Mempersiapkan laporan berkala intelidjen, ringkasan intelidjen serta telaahan intelidjen ;
 - c. Memberikan bantuan dalam menjelenggarakan tugas administrasi intelidjen jang meliputi segi-segi : administrasi personalia, keuangan dan logistik, dokumentasi, perpustakaan, fotografie, dactiloskopi dan perpetaan.

Pasal 17.

- (1). Direktur Monitoring dan Komunikasi memimpin Direktorat Monitoring dan Komunikasi, dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
- (2). Ia berkewajiban untuk :
- a. Menjelenggarakan serta mengatur djaring-2 komunikasi intelidjen dalam dan luar negeri ;
 - b. Menjelenggarakan daerah-2 monitoring dalam dan luar negeri, sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. Menjelenggarakan monitoring terhadap semua masalah politik, ekonomi sosial dan keamanan baik didalam maupun luar negeri ;
 - d. Menampung semua berita tersebut dalam suatu laporan sebagai pelengkap dari informasi-informasi jang sudah ada ;
 - e. Mengadakan pembinaan/pengawasan terhadap alat-alat komunikasi Badan Koordinasi Intelidjen Negara.

D. SEKRETARIS UMUM.

Pasal 18.

- (1). Sekretaris Umum memimpin Sekretariat Umum dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
- (2). Ia berkewajiban untuk :
- a. Membantu Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara dalam melaksanakan tugas-2 ketata-usahaan Badan Koordinasi Intelidjen Negara
 - b. Menjelenggarakan serta memelihara kesedjahteraan pegawai ;
 - c. Menjelenggarakan dan mengatur urusan dalam ;
 - d. Mengadakan hubungan dan kontak dengan instansi luar, dalam hubungan tugas pekerdjaannja ;
 - e. Menundjang tugas-tugas jang mendjadi kewadajiban Dinas Umum.

E. INTELIDJEN LIAISON GROUP

Pasal 19.

Intelidjen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (1). Intelidjen Liaison Group dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
- (2). Intelidjen Liaison Group berkewadajiban untuk :
 - a. Mengadakan liaison jang aktif dengan Departemen-departemen;
 - b. Memelihara hubungan dengan badan2 intelidjen lainnja;
 - c. Mempertinggi kerdja sama dan koordinasi dengan badan2 Pemerintah lainnja.

F. DINAS - DINAS.

Pasal 20.

- (1). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur jang mengkoordinir Dinas jang bersangkutan, serta merupakan staf dari Direktur.
- (2). Kepala Dinas memimpin sesuatu Dinas.

Pasal 21.

Direktorat Kontra Intelidjen terdiri dari Dinas Kontra Subversi, Dinas Perang Urat Sjaraf dan Dinas Counter Propaganda.

Pasal 22.

- (1). Kepala Dinas Kontra Subversi memimpin Dinas Kontra Subversi dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Kontra Intelidjen.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :

Setjara terus-menerus mengadakan pengamatan serta mempeladjar usaha2 subversi lawan, selandjutnja merentjanakan dan mengatur tindakan kontra subversi terhadap usaha subversi lawan ber-sama2 badan2 intelidjen Departemental dan dari instansi-instansi jang melakukan tugas-2 intelidjen.

Pasal 23.

- (1). Kepala Dinas Perang Urat Sjaraf memimpin Dinas Perang Urat Sjaraf dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Kontra Intelidjen.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :

Mempeladjar semua faktor2 jang mempengaruhi pelaksanaan perang urat sjaraf dalam bentuk riset, untuk didjadikan dasar bagi pelaksanaan rentjana dan program perang urat sjaraf dan meneruskan

rentjana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

rentjana tersebut kepada instansi2 jang berkepentingan untuk pelaksanaannya.

Pasal 24.

- (1). Kepala Dinas Counter Propaganda memimpin Dinas Counter Propaganda dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Kontra Intelidjen.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mempeladjarinya semua faktor2, jang mempengaruhi pelaksanaan counter propaganda, untuk didjadikan dasar bagi pelaksanaan rentjana propaganda dan tindakan counter.

Pasal 25.

Direktorat Security terdiri dari Dinas Security Aparatur Negara, Dinas Pengawasan Orang Asing dan Dinas Security Ekonomi/Industri.

Pasal 26.

- (1). Kepala Dinas Security Aparatur Negara memimpin Dinas Security Aparatur Negara dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Security.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mengumpulkan, mempeladjarinya informasi2, data2 serta faktor2 jang menjangkut aspek security Aparatur Negara, selandjutnja menjiapkan rentjana program pelaksanaan jang harus dikerdjakan guna memelihara/protektif Aparatur Negara.

Pasal 27.

- (1). Kepala Dinas Pengawasan Orang Asing memimpin Dinas Pengawasan Orang Asing dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Security.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mengumpulkan, mempeladjarinya informasi2, data2 serta faktor2 jang berhubungan dengan kegiatan Orang Asing serta merentjanakan program pelaksanaan pengawasan orang asing, diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 28.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Pasal 28.

- (1). Kepala Dinas Security Ekonomi/Industri memimpin Dinas Security Ekonomi/Industri dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Security.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mengumpulkan, mempeladjar setjara riset informasi², data² dan faktor² jang menjangkut (beraspek) pengamanan Ekonomi/Industri selandjutnja membuat rentjana serta saran² pelaksanaan jang perlu diambil dalam menjelamatkan program ekonomi/Industri Pemerintah.

Pasal 29.

Direktorat Produksi Intelidjen terdiri dari Dinas Produksi Intelidjen Dalam Negeri dan Dinas Produksi Intelidjen Luar Negeri.

Pasal 30.

- (1). Kepala Dinas Produksi Intelidjen Dalam Negeri memimpin Dinas Produksi Intelidjen Dalam Negeri dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Produksi Intelidjen.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mempeladjar, mengolah informasi², data² serta faktor² jang ber-aspek sosial, ekonomi, politik dan kebudajaan jang bersumber dalam negeri, selandjutnja membuat saran/laporan intelidjen.

Pasal 31.

- (1). Kepala Dinas Produksi Intelidjen Luar Negeri memimpin Dinas Produksi Intelidjen Luar Negeri dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Produksi Intelidjen.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mempeladjar serta mengolah semua informasi², data² dan faktor² jang mantjakup segi² sosial, ekonomi, politik dan kebudajaan jang bersumber dari luar negeri, selandjutnja membuat saran/laporan intelidjen.

Pasal 32.

Direktorat Operasi Intelidjen terdiri dari Dinas Operasi Intelidjen Dalam Negeri dan Dinas Operasi Intelidjen Luar Negeri.

Pasal 33.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 1 2 -

Pasal 33.

- (1). Kepala Dinas Operasi Intelidjen Dalam Negeri memimpin Dinas Operasi Intelidjen Dalam Negeri dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Operasi Intelidjen.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mentjari serta mengumpulkan informasi2, data2 jang ber-aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan jang bersumber dalam Negeri selanjutnja membuat laporan intelidjen.
- (3). Dalam melakukan tugas2 operasional, ia dapat mempergunakan djaring2 intelidjen tersebut pasal 6 ayat (1), atas petundjuk Direktur Operasi Intelidjen.

Pasal 34.

- (1). Kepala Dinas Operasi Intelidjen Luar Negeri memimpin Dinas Operasi Intelidjen Luar Negeri dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Operasi Intelidjen.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
Mentjari serta mengumpulkan informasi2, data2 jang ber-aspek sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan jang bersumber luar negeri, selanjutnja membuat laporan intelidjen.
- (3). Dalam melakukan tugas2 operasional, ia dapat mempergunakan djaring2 tersebut pasal 6 ayat (1), atas petundjuk Direktur Operasi Intelidjen.

Pasal 35.

Direktorat Riset dan Analisa terdiri dari Dinas Strategi Militer, Dinas Riset Teknologi/Ilmiah, Dinas Riset Sosial Politik dan Dinas Riset Ekonomi.

Pasal 36.

- (1). Kepala Dinas Riset Strategi Militer memimpin Dinas Riset Strategi Militer dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Riset dan Analisa.
- (2). Ia berkewadajiban untuk :
 - a. Melakukan riset intelidjen dan strategi militer guna aspek2 strategi militer nasional.

b. Menjusun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 13 -

- b. Menjusun dan meneruskan penelaahan staf untuk bahan strategi militer.
- c. Mempersiapkan keterangan guna menundjang laporan2 intelidjen.

Pasal 37.

- (1) Kepala Dinas Teknologi/Ilmiah memimpin Dinas Riset Teknologi/Ilmiah dan Galan melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Riset dan Analisa.
- (2) Ia berkewadajiban untuk :
 - a. Menjelenggarakan riset teknologi/ilmiah.
 - b. Menjusun dan meneruskan laporan serta perkiraan2 perkembangan teknologi ilmiah.
 - c. Mempersiapkan saran serta rentjana usaha jang berkubungan dengan pengembangan teknologi ilmiah modern.
 - d. Mempersiapkan keterangan2 guna menundjang laporan2 intelidjen.

Pasal 38.

- (1) Kepala Dinas Riset Sosial Politik memimpin Dinas Riset Sosial Politik dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Riset dan Analisa.
- (2) Ia berkewadajiban untuk :
 - a. Menjelenggarakan riset segi2 kehidupan sosial politik dalam masyarakat.
 - b. Menjusun dan meneruskan laporan perkiraan perkembangan sosial politik masyarakat.
 - c. Menjusun dan meneruskan laporan perkiraan perkembangan sosial politik luar negeri.
 - d. Mempersiapkan keterangan2 guna menundjang laporan intelidjen.

Pasal 39.

- (1) Kepala Dinas Riset Ekonomi memimpin Dinas Riset Ekonomi dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Riset dan Analisa.
- (2) Ia berkewadajiban untuk :
 - a. Menjelenggarakan riset dalam bidang perekonomian masyarakat.
 - b. Menjusun, meneruskan laporan, perkiraan serta saran2 dalam bidang perekonomian masyarakat.
 - c. Menjusun dan meneruskan laporan perkiraan serta saran2 dalam bidang perekonomian luar negeri.

d. Mempersiapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. Mempersiapkan keterangan2 dan bahan2 guna menundjang laporan intelidjen.

Pasal 40.

Direktorat Administrasi/Umum terdiri dari Dinas Administrasi Intelidjen dan Dinas Umum.

Pasal 41.

- (1) Kepala Dinas Administrasi Intelidjen memimpin Dinas Administrasi Intelidjen dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Administrasi/Umum.
- (2) Ia berkewadajiban untuk :
- Menjusun laporan2 intelidjen Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
 - Menjelenggarakan serta mengatur hal2 jang berhubungan dengan : dokumentasi, pergustakaan, fotografi, dactiloscopi dan perpe-
saan.
 - Mebuat notulen dalam rapat2 intelidjen.

Pasal 42.

- (1) Kepala Dinas Umum memimpin Dinas Umum dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Administrasi/Umum.
- (2) Ia berkewadajiban untuk :
- Mengatur dan menjelenggarakan hal2 jang berhubungan dengan :
- Penggunaan dan pengawasan keuangan Badan Koordinasi Intelidjen Negara.
 - Pembinaan dan pengawasan personil Badan Koordinasi Intelidjen Negara diluar organik BAKIN.
 - Penjenggaraan/pengaturan logistik umum, untuk operasi dan kegiatan2 intelidjen lainnja.

Pasal 43.

Direktorat Monitoring dan Komunikasi terdiri dari Dinas Monitoring Dalam Negeri, Dinas Monitoring Luar Negeri dan Dinas Komunikasi.

Pasal 44.

- (1) Kepala Dinas Monitoring Dalam Negeri memimpin Dinas Monitoring Dalam Negeri dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Direktur Monitoring dan Komunikasi.

(2) Ia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 15 -

(2) Ia berkewajiban untuk :

- a. Menjelenggarakan kegiatan dalam bidang pengumpulan berita lewat siaran2 radio dalam negeri, yang ber-aspek politik, ekonomi, sosial dan keamanan.
- b. Menampung semua berita tersebut pada huruf a diatas dalam suatu laporan sebagai pelengkap dari informasi2 yang sudah ada.

Pasal 45.

(1) Kepala Dinas Monitoring Luar Negeri memimpin Dinas Monitoring Luar Negeri dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Direktur Monitoring dan Komunikasi.

(2) Ia berkewajiban untuk :

- a. Menjelenggarakan kegiatan dalam bidang pengumpulan berita2 lewat siaran radio luar negeri yang ber-aspek politik, sosial, ekonomi dan keamanan.
- b. Menampung semua berita2 tersebut pada huruf a diatas dalam suatu laporan sebagai pelengkap dari informasi2 yang sudah ada.

Pasal 46.

(1) Kepala Dinas Komunikasi memimpin Dinas Komunikasi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Direktur Monitoring/Komunikasi.

(2) Ia berkewajiban untuk :

- a. Menjelenggarakan kegiatan dalam bidang pengumpulan berita lewat pesawat2 komunikasi.
- b. Menampung semua berita2 tersebut pada huruf a diatas dalam suatu laporan sebagai pelengkap dari informasi2 yang sudah ada.

G. BAGIAN-2 DARI SEKRETARIAT UMUM

Pasal 47.

Sekretariat Umum terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bagian Kesedjahteraan Pegawai dan Bagian Perawatan.

Pasal 48.

(1) Kepala Bagian Tata Usaha memimpin Bagian Tata Usaha dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-djawab kepada Sekretaris Umum.

(2) Ia berkewajiban untuk :

Menjelenggarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Menjelaskan kegiatan2 dalam bidang ketata-usahaan yang meliputi :

- a. Registrasi surat-surat;
- b. Pengetikas/penjeteusilan;
- c. Expedisi/kurir;
- d. Arsip/kearsipan;
- e. Serta lain2 kegiatan dalam bidang ketata-usahaan pada umumnya.

Pasal 49.

- (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai memimpin Bagian Kesejahteraan Pegawai dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Sekretaris Umum.
- (2) Ia berkewadajiban untuk :
Menjelaskan kegiatan2 guna meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 50.

- (1) Kepala Bagian Perawatan memimpin Bagian Perawatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Sekretaris Umum.
- (2) Ia berkewadajiban untuk :
 - a. Menjelaskan kegiatan dalam bidang Urusan Dalam/Keamanan Kurka.
 - b. Menjelaskan kegiatan dalam bidang angkatan.
 - c. Menjelaskan kegiatan pemeliharaan kesehatan pegawai.

H. TEAM AHLI.

Pasal 51.

- (1) Team Ahli terdiri dari anggota2 Badan Koordinasi Intelidjen Negara non-organik yang ditunjuk oleh Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara setjara permanen dan parsial serta mempunyai keahlian dalam sesuatu/beberapa masalah.
- (2) Team Ahli diketuai oleh seorang Ketua.
- (3) Team Ahli berkewadajiban memberikan saran2 baik yang diminta maupun tidak kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara, mengenai masalah tertentu yang menjangkut soal2 intelidjen.

I. GABUNGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

I. GABUNGAN TEAM INTELIDJEN

Pasal 52.

- (1) Gabungan Team Intelidjen merupakan badan yang tidak tetap dan ex officio.
- (2) Anggota-anggotanya terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara, merangkap sebagai Ketua;
 - b. Kepala Intelidjen HANKAM ;
 - c. Kepala-kepala badan intelidjen departemental dan instansi-instansi lainnya yang melakukan kegiatan yang bersifat intelidjen;
 - d. Pedjabat-pedjabat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara ;
- (3) Tata kerja Gabungan Team Intelidjen ditentukan oleh Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.

B A B - IV.

LAIN - LAIN

Pasal 53.

Badan Intelidjen departemental dan instansi-instansi lainnya yang bertugas intelidjen yang mendapat tugas pelaksanaan operasi dari Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara, setjara organik tetap berada dibawah pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan, sedang pengendalian operasional berada ditangan Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.

Pasal 54.

Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara menetapkan tata-kerja Badan Koordinasi Intelidjen Negara lebih lanjut.

Pasal 55.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur tersendiri dengan keputusan Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.

Pasal 56



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 18 -

Pasal 56.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Maret 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN R. I.
NOMOR: 23 TAHUN 1969.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
NOMOR 23 TAHUN 1969.

